

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi umum kesehatan Indonesia dipengaruhi oleh faktor lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Menurut Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (rehabilitatif) dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan untuk pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal sehingga mendukung pembangunan bangsa.

Pelayanan kesehatan terdiri dari beberapa komponen antara lain ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan dan manajemen kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (UU RI No. 36, 2014).

Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat sesuai UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan

yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, diperlukan fasilitas kesehatan yang dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat. Salah satu fasilitas kesehatan berperan penting dalam peningkatan derajat kesehatan, penyediaan dan distribusi obat maupun perbekalan farmasi/alat kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah Apotek.

Salah satu tempat pengabdian profesi Apoteker adalah Apotek. Menurut PMK Nomor 73 tahun 2016, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Pengaturan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu Pelayanan Kefarmasian. Untuk menjamin mutu Pelayanan Kefarmasian di Apotek, harus dilakukan evaluasi mutu Pelayanan Kefarmasian. Pelayanan kefarmasian di apotek meliputi kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alkes dan bahan medis pakai yaitu meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pelaporan/pencatatan, pengendalian. Pelayanan kefarmasian di apotek juga meliputi farmasi klinik yaitu pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, Pelayanan Kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Penyelenggaraan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien dan ketersediaan sumber daya manusia salah satunya yaitu apoteker.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker (PP No. 51, 2009). Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan

perilaku untuk dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah melaksanakan pemberian informasi, monitoring penggunaan obat dan mengetahui tujuan akhirnya sesuai harapan dan terdokumentasi dengan baik. Apoteker memiliki tanggung jawab dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Disisi lain, apoteker juga ikut berperan dalam penanganan masalah-masalah pasien di tingkat individu maupun tingkat masyarakat bersama dengan tenaga kesehatan yang lainnya, yaitu dokter, perawat, bidan dan dokter gigi. Selain peran di bidang pengadaan dan distribusi obat, peran apoteker saat ini bertambah menjadi berfokus ke masalah kesehatan pasien dan aspek manajerial (Kristina, 2014). Untuk mencapai hal tersebut, Apoteker perlu dibekali dengan pendidikan baik yang bersifat teoritis maupun praktek mengenai kondisi nyata yang terjadi di Apotek serta memberi bekal pengetahuan dan pengalaman untuk menciptakan tenaga Apoteker handal dan mampu menjalankan pelayanan profesional kefarmasian yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Penerapan praktik pelayanan kefarmasian di apotek merupakan salah satu faktor keterampilan dalam Program Studi Profesi Apoteker (PSPA), dalam rangka menerapkan praktik pelayanan kefarmasian di Apotek, maka mahasiswa apoteker perlu dibekali keterampilan dan keahlian dalam mengelola apotek melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek, hal ini bertujuan agar mahasiswa apoteker dapat mengetahui dan memahami secara langsung peran apoteker dalam pengelolaan suatu apotek serta pelayanan kefarmasian secara profesional sehingga memberikan pengalaman dan menumbuhkan motivasi kepada calon apoteker dalam mendirikan dan mengelola apotek. Berdasarkan hal tersebut, maka Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan Apotek

Bagiana. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2021 – 19 Juni 2021 secara daring, lalu dilanjutkan Praktek Kerja Profesi Apoteker secara luring pada tanggal 20 Juni – 10 Juli 2021 di Apotek Bagiana jalan Dharma Husada Indah 1/38 (C-186) Surabaya.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Bagiana bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.